



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : STEFANUS KARWAYU Alias STEF;
Tempat lahir : Maumere;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP beralamat di Jalan Kolombeke RT. 001/RW.001, Kel/Desa Nangalimang, Kec. Alok, Kab. Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Sopir;
- II. Nama lengkap : LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY;
Tempat lahir : Maumere;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP beralamat di Jalan Wairklau RT. 004/RW.012, Kel/Desa Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2021 dan Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
- Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara *a quo* dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 59/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 13 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara; dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna Silver Hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, dengan nomor rangka MH1JM8219MKJ188373 dan nomor mesin JM82E1186427, beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni CHRISTIAN PUTRA DEO.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone dengan merk REALME GT MASTER EDITION tipe RMX3363 dengan warna abu satelit.
- 1 (satu) buah kotak Handphone REALME GT MASTER EDITION tipe RMX3363 dengan warna abu satelit yang berisikan buku petunjuk.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian HP REALME GT MASTER EDITION tipe RMX3363 dengan warna abu satelit, tanggal 22 Agustus 2021.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni RIZKY PRATAMA.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY pada hari Minggu tanggal 19 September Tahun 2021 sekitar pukul 23.20 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di depan Kios Mentari Tempat Penjualan Ikan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY di depan Alfamart Jalan Waiklau, Kelurahan Madawat, Kec. Alok, Kabupaten Sikka, kemudian Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF mengajak Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan mengatakan "Robi kita pergi ambil HP" dan dijawab oleh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY "ayo". Kemudian Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY berjalan menuju pangkalan ojek di Jalan Waiklau dan meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver milik Saksi Christian Putra Deo dengan mengatakan "kami pinjam cepat saja". Selanjutnya Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver milik Saksi Christian Putra Deo sambil membonceng Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY berjalan menuju arah Tempat Penjualan Ikan, lalu Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF melihat Saksi RIZKY PRATAMA sedang duduk di kursi depan Kios Mentari sambil bermain game menggunakan Handphone merk Realme GT Master Edition tipe RMX3363 berwarna abu satelit, kemudian Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF berhenti lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan mengatakan "kau yang bawa motor, saya ambil di orang itu", lalu Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF berjalan mendekati Saksi RIZKY PRATAMA kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi RIZKY PRATAMA, Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF langsung merampas Handphone milik Saksi RIZKY PRATAMA lalu Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF langsung kembali naik ke atas sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dan menyuruh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan berkata "kau gas sudah", selanjutnya Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF bersama Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY sambil membawa lari Handphone milik Saksi RIZKY PRATAMA pergi meninggalkan Saksi RIZKY PRATAMA dari tempat kejadian tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF bersama Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY pergi menemui Saksi COSMAS DISMAS LAKA (dalam berkas perkara terpisah) dan meminta bantuan untuk menjual handphone tersebut. Selanjutnya Saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme



COSMAS DISMAS LAKA menyuruh Saksi AYUB BLEGUR untuk menjual handphone tersebut dan handphone tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan handphone tersebut oleh Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF, Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY, dan Saksi COSMAS DISMAS LAKA mendapatkan pembagian masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi AYUB BLEGUR mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY pergunakan untuk membeli minuman moke.

Bahwa perbuatan Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF bersama Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY mengakibatkan Saksi RIZKY PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rizky Pratama**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 23.20 Wita di depan Kios Mentari TPI, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka barang milik saksi yang diambil oleh pelaku yang Saksi tidak dikenal orangnya tersebut berupa 1 (satu) buah HP (Handphone) Merek REALME GT MASTER EDITION Type RMX3363 warna Abu Satelit;
 - Bahwa cara pelaku mengambil handphone milik Saksi adalah ketika Saksi sedang duduk bermain game di depan Kios Mentari TPI, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki usia masih muda datang dari arah belakang Saksi dan merampas handphone yang sedang Saksi pegang ketika Saksi sedang menonton game kemudian dia lari naik sepeda motor yang sedang ditunggu oleh temannya kemudian lari meninggalkan Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi Resor Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian itu hanya Saksi sendiri yang bermain game di luar Kios Mentari TPI sedangkan 2 (dua) orang teman Saksi bernama ANDI dan JAKI bermain game di dalam kios;
- Bahwa Handphone milik Saksi tersebut sudah dijual oleh pelaku yang mengambil HP saksi kepada orang lain dan handphone milik Saksi itu sudah disita oleh polisi untuk dijadikan barang bukti kasus pencurian;
- Bahwa Handphone tersebut Saksi beli dengan harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan pelaku yang mengambil HP saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Christian Putra Deo, di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada Hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, saat itu Saksi sedang duduk bersama teman-temannya di pangkalan ojek Waiklau. Tidak lama kemudian Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF datang dan meminjam motor Saksi dengan mengatakan "kami pinjam cepat saja". Setelah itu Saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF. Kemudian selang beberapa jam kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU alias ROBBY datang kembali ke pangkalan ojek untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi lalu Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU alias ROBBY meminta kepada Saksi untuk mengantar mereka Terdakwa pulang.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Para Terdakwa adalah motor matic bermerk Honda Beat Street warna Silver Hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor.
- Bahwa saat motornya dikembalikan, Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU alias ROBBY tidak ada mengatakan apa-apa kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU alias ROBBY tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna Silver Hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, dengan nomor rangka MH1JM8219MKJ188373 dan nomor mesin JM82E1186427, beserta kuncinya yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah benar motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF pada Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di pangkalan ojek Wairklau.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Saksi Ayub Blegur**, di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU alias ROBBY mengambil handphone korban.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi sedang berada di pangkalan Ojek yang beralamatkan di Jalan Wairklau, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kemudian Saudara Cosmas Dismas Laka mendatangi Saksi lalu meminta Saksi untuk menjual Handphone tersebut dengan mengatakan "kau tolong jual dulu ini handpone" lalu Saksi bertanya kepada Saksi Cosmas Dismas Laka "itu Handphone kau curi atau kau dapat dimana?" dan dijawab oleh saksi Cosmas Dismas Laka "itu hp saya dapat pilih (dapat hp jatuh) di lingkaran luar" lalu Saksi mengatakan "kalau benar kau dapat ini handphone saya langsung pergi jual ke ibu bidan".
- Bahwa hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi pergi menuju ke rumah Saksi Donata Ona Marina dan bertemu dengan suami dari Donata Ona Marina kemudian Saksi menyampaikan bahwa Saksi mau menjual Handphone merk Realme GT Master Edition tipe RMX 3363 warna abu satelit dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Donata Ona Marina menyerahkan uang panjar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan dilunasi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi pulang ke tempat kosnya dan sekitar pukul 15.00 Wita saksi Cosmas Dismas Laka bersama Para Terdakwa mendatangi kos saksi untuk menanyakan penjualan handphone tersebut. Kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Cosmas Dismas Laka sambil mengatakan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan dilunasi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 09.30 Wita, saksi Donata Ona Marina Alias Rina menyerahkan sisa uang pembelian Handphone kepada Saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada saksi Cosmas Dismas Laka.
- Bahwa Saksi Cosmas Dismas Laka memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi sambil mengatakan "ini uang kau punya uang ojek".
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme GT Master Edition tipe RMX3363 dengan warna Abu Satelit yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah benar Handphone yang Saksi jual kepada saksi Donata Ona Marina dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Cosmas Dismas Laka, di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa I Stefanus Karwayu alias Stef dan Terdakwa II Laurensius Robbyquez Tebu alias Robby mengambil handphone korban.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik dari Handphone tersebut namun pada saat Saksi dimintai keterangan di Kepolisian Resor Sikka barulah Saksi mengetahui Handphone yang diambil oleh Para Terdakwa ialah milik saksi Rizky Pratama.
- Bahwa saksi baru mengetahui handphone tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Para Terdakwa setelah Saksi memberikan handphone tersebut kepada saksi Ayub Blegur untuk dijual kepada orang lain.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa I Stefanus Karwayu Alias Stef menemui Saksi di pangkalan Ojek di Jalan Wairklau, dan meminta kepada Saksi untuk menjual Handpone merek Realme GT Master Edition tipe RMX3363 dengan warna Abu Satelit tanpa disertai dus dan charger.
- Bahwa handphone tersebut dalam keadaan terkunci pada saat diserahkan oleh Terdakwa I Stefanus Karwayu alias Stef kepada Saksi. Kemudian Saksi membawa handphone tersebut ke konter handphone untuk diinstal ulang agar handphone tersebut bisa terbuka.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Setember 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi bersama Para Terdakwa mendatangi rumas kos milik Saksi Ayub Blegur di jalan Wairklau untuk menanyakan penjualan handphone tersebut. Kemudian saksi Ayub Blegur menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi sambil mengatakan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan dilunasi oleh Ibu Bidan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Saudara Ayub Blegur menyerahkan sisa uang pembelian Handphone kepada Saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ayub Blegur sambil mengatakan "ini uang, kau punya uang ojek".
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan handphone tersebut kepada Terdakwa I Stefanus Karwayu Alias Stef, lalu Terdakwa Stefanus Karwayu Alias Stef membagi rata uang hasil penjualan handphone tersebut masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan juga Terdakwa II Laurensius Robbyquez Tebu Alias Robby. Adapun uang panjar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Saksi dan Para Terdakwa untuk membayar hutang mereka di kios dan membeli minuman moke.
- Bahwa uang pembagian hasil penjualan Handphone tersebut Saksi telah habis gunakan untuk membeli makanan dan minuman moke.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme GT Master Edition tipe RMX3363 dengan warna Abu Satelit yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah benar Handphone yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa kemudian Saksi serahkan kepada Saudara Ayub Blegur untuk dijual kepada saksi Donata Ona Marina dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna Silver Hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, dengan nomor rangka MH1JM8219MKJ188373 dan nomor mesin JM82E1186427, beserta kuncinya yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah benar motor milik saksi Christian Putra Deo.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi Donata Ona Marina, di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ayub Blegur sebagai tukang ojek yang sering mangkal di dekat rumah Saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi sedang berada di rumah kemudian saksi Ayub Blegur datang di rumah Saksi dan bertemu dengan suami Saksi lalu saksi Ayub Blegur menawarkan untuk menjual sebuah handphone merk Realme GT Master Edition tipe RMX3363 dengan warna Abu Satelit tanpa disertai dus dan charger kepada suami Saksi dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian suami Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi dan oleh karena saksi merasa curiga dengan kondisi handphone yang dijual tersebut sehingga Saksi menelpon saudara Iwan Susilo yang adalah anggota Buser Polres Sikka untuk memberitahukan mengenai penjualan handphone tersebut, lalu Saudara Iwan Susilo menyampaikan agar Saksi membeli saja dulu siapa tahu itu Handphone curian dan bisa dilihat nomor IMEI-nya. Kemudian atas penyampaian dari saudara Iwan Susilo, Saksi bersedia untuk membeli Handphone tersebut kemudian Saksi menyampaikan kepada Saudara Ayub Blegur bahwa dipanjar dulu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan dilunasi pada keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Saudara Iwan Susilo mendatangi rumah Saksi untuk melihat Handphone tersebut dan setelah dilihat lalu saudara Iwan Susilo mengatakan bahwa Handphone tersebut adalah Handphone curian karena

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI Handphone tersebut sama dengan nomor IMEI Handphone yang dicari oleh Polisi sehingga saudara Iwan Susilo mengambil Handphone tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi lalu meminta kepada saksi agar mengambil gambar/foto orang yang menjual tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 09.30 Wita, pada saat Saksi sedang menjemput anak Saksi pulang dari sekolah, Saksi bertemu dengan saksi Ayub Blegur lalu saksi menyerahkan uang sisa pembelian Handphone sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Ayub Blegur Alias Ayub. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 setelah Saksi pulang dari Gereja, saat Saksi melewati pangkalan ojek Wairklau, Saksi melihat saksi Ayub Blegur lalu Saksi mengambil foto dari Saudara Ayub Blegur lalu Saksi mengirimkan foto tersebut kepada Iwan Susilo melalui pesan Whatsapp.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme GT Master Edition tipe RMX3363 dengan warna Abu Satelit yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah benar Handphone yang dijual oleh Saudara Ayub Blegur kepada Saksi dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. STEFANUS KARWAYU Alias STEF di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saat Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY di depan Alfamart Jalan Wairklau, Terdakwa I mengajak Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY "Robi kita pergi ambil HP" dan dijawab oleh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY "ayo". Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY berjalan menuju pangkalan ojek di Jalan Wairklau dan meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver milik Saksi Christian Putra Deo dengan mengatakan "kami pinjam cepat saja". Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver milik Saksi Christian Putra Deo sambil membonceng Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY berjalan menuju arah Tempat Penjualan Ikan di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

- Bahwa setibanya di depan Kios Mentari Tempat Penjualan Ikan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, ia melihat korban sedang duduk di kursi depan Kios Mentari sambil bermain game menggunakan Handphone, kemudian Terdakwa I berhenti lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan mengatakan "kau yang bawa motor, saya ambil di orang itu", lalu Terdakwa I berjalan mendekati korban dari belakang kemudian Terdakwa I langsung merampas Handphone milik korban lalu Terdakwa I langsung kembali naik ke atas sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dan menyuruh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan berkata "kau gas sudah", selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY sambil membawa lari Handphone milik korban pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Handphone yang diambil Terdakwa I dengan cara dirampas dari korban bermerek Realme GT Master Edition tipe RMX3363 warna abu satelit.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa I pergi menemui Saksi Cosmas Dismas Laka alias Moa dan meminta bantuan untuk menjual handphone tersebut. Lalu saksi Cosmas Dismas Laka membawa handphone tersebut ke konter handphone untuk diinstal ulang agar kunci/password handphone tersebut bisa terbuka.
- Bahwa saksi COSMAS DISMAS LAKA menyuruh saksi AYUB BLEBUR untuk menjual handphone tersebut dan handphone tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan handphone tersebut oleh Terdakwa I, Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY, dan saksi COSMAS DISMAS LAKA mendapatkan pembagian masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi AYUB BLEBUR mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos ojek. Uang panjar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Cosmas

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dismas Laka alias Moa untuk membayar hutang mereka di kios dan membeli minuman moke.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengambil handphone milik saksi Rizky tanpa seizin pemiliknya merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saat Terdakwa II sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa I Stefanus Karwayu alias Stef di depan Alfamart Jalan Wairklau, Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I Stefanus Karwayu "Robi kita pergi ambil HP" dan dijawab oleh Terdakwa II "ayo". Kemudian Terdakwa I Stefanus Karwayu dan Terdakwa II berjalan menuju pangkalan ojek di Jalan Wairklau dan meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver milik Saksi Christian Putra Deo dengan mengatakan "kami pinjam cepat saja". Selanjutnya Terdakwa I Stefanus Karwayu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver sambil membonceng Terdakwa II berjalan menuju arah Tempat Penjualan Ikan di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa setibanya di depan Kios Mentari Tempat Penjualan Ikan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa I Stefanus Karwayu alias Stef melihat korban sedang duduk di kursi depan Kios Mentari sambil bermain game menggunakan Handphone, kemudian Terdakwa I Stefanus Karwayu alias Stef berhenti lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh Terdakwa II dengan mengatakan "kau yang bawa motor, saya ambil di orang itu", lalu Terdakwa I Stefanus Karwayu alias Stef berjalan mendekati korban dari belakang kemudian Terdakwa I Stefanus Karwayu alias Stef langsung merampas Handphone milik korban lalu Terdakwa I Stefanus Karwayu alias Stef langsung kembali naik ke atas sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II dengan berkata "kau gas sudah", selanjutnya Terdakwa I Stefanus Karwayu alias Stef bersama Terdakwa II langsung

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa lari Handphone milik korban lalu pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Handphone yang diambil dengan cara dirampas dari korban bermerek Realme GT Master Edition tipe RMX3363 warna abu satelit.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa I Stefanus Karwayu alias Stef pergi menemui saksi Cosmas Dismas Laka alias Moa dan meminta bantuan untuk menjual handphone tersebut. Lalu saksi Cosmas Dismas Laka membawa handphone tersebut ke konter handphone untuk diinstal ulang agar kunci/password handphone tersebut bisa terbuka.
- Bahwa saksi COSMAS DISMAS LAKA menyuruh saksi AYUB BLEGUR untuk menjual handphone tersebut dan handphone tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan handphone tersebut oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi COSMAS DISMAS LAKA mendapatkan pembagian masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi AYUB BLEGUR mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos ojek. Uang panjar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Cosmas Dismas Laka alias Moa untuk membayar hutang mereka di kios dan membeli minuman moke.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengambil handphone milik Sdr. Rizky tanpa seizin pemiliknya merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan pemiliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna Silver Hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, dengan nomor rangka MH1JM8219MKJ188373 dan nomor mesin JM82E1186427, beserta kuncinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone dengan merk REALME GT MASTER EDITION tipe RMX3363 dengan warna abu satelit.
- 1 (satu) buah kotak Handphone REALME GT MASTER EDITION tipe RMX3363 dengan warna abu satelit yang berisikan buku petunjuk.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian HP REALME GT MASTER EDITION tipe RMX3363 dengan warna abu satelit, tanggal 22 Agustus 2021.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian serta berhubungan dan dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saat Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY di depan Alfamart Jalan Wairklau, Terdakwa I mengajak Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY "Robi kita pergi ambil HP" dan dijawab oleh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY "ayo". Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY berjalan menuju pangkalan ojek di Jalan Wairklau dan meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver milik Saksi Christian Putra Deo dengan mengatakan "kami pinjam cepat saja". Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver milik Saksi Christian Putra Deo sambil membonceng Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY berjalan menuju arah Tempat Penjualan Ikan di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa setibanya di depan Kios Mentari Tempat Penjualan Ikan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, ia melihat korban sedang duduk di kursi depan Kios Mentari sambil bermain game menggunakan Handphone, kemudian Terdakwa I berhenti lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan mengatakan "kau yang bawa motor, saya ambil di orang itu", lalu Terdakwa I berjalan mendekati korban dari belakang kemudian Terdakwa I langsung merampas Handphone milik korban lalu Terdakwa I langsung kembali naik

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dan menyuruh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan berkata "kau gas sudah", selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY sambil membawa lari Handphone milik korban pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Handphone yang diambil Terdakwa I dengan cara dirampas dari korban bermerek Realme GT Master Edition tipe RMX3363 warna abu satelit.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa I pergi menemui Saksi Cosmas Dismas Laka alias Moa dan meminta bantuan untuk menjual handphone tersebut. Lalu saksi Cosmas Dismas Laka membawa handphone tersebut ke konter handphone untuk diinstal ulang agar kunci/password handphone tersebut bisa terbuka.
- Bahwa saksi COSMAS DISMAS LAKA menyuruh saksi AYUB BLEGUR untuk menjual handphone tersebut dan handphone tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan handphone tersebut oleh Terdakwa I, Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY, dan saksi COSMAS DISMAS LAKA mendapatkan pembagian masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi AYUB BLEGUR mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos ojek. Uang panjar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Cosmas Dismas Laka alias Moa untuk membayar hutang mereka di kios dan membeli minuman moke.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengambil handphone milik saksi Rizky tanpa seizin pemiliknya merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Stefanus Karwayu alias Stef dan Laurensius Robbyquez Tebu alias Robby, yang mana identitasnya telah sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa I Stefanus Karwayu alias Stef dan Terdakwa II Laurensius Robbyquez Tebu alias Robby;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Para Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat *alternatif* pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan. Barang yang diambil tersebut haruslah diketahui siapa pemilik dari barang yang diambil tersebut, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saat Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY di depan Alfamart Jalan Wairklau, Terdakwa I mengajak Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY “Robi kita pergi ambil HP” dan dijawab oleh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY “ayo”. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY berjalan menuju pangkalan ojek di Jalan Wairklau dan meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver milik Saksi Christian Putra Deo dengan mengatakan “kami pinjam cepat saja”. Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver milik Saksi Christian Putra Deo sambil membonceng Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY berjalan menuju arah Tempat Penjualan Ikan di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa setibanya di depan Kios Mentari Tempat Penjualan Ikan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, ia melihat korban sedang duduk di kursi depan Kios Mentari sambil bermain game menggunakan Handphone, kemudian Terdakwa I berhenti lalu turun dari sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarainya dan menyuruh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan mengatakan “kau yang bawa motor, saya ambil di orang itu”, lalu Terdakwa I berjalan mendekati korban dari belakang kemudian Terdakwa I langsung merampas Handphone milik korban lalu Terdakwa I langsung kembali naik ke atas sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dan menyuruh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan berkata “kau gas sudah”, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY sambil membawa lari Handphone milik korban pergi meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Handphone yang diambil Terdakwa I dengan cara dirampas dari korban bermerek Realme GT Master Edition tipe RMX3363 warna abu satelit.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa I pergi menemui Saksi Cosmas Dismas Laka alias Moa dan meminta bantuan untuk menjual handphone tersebut. Lalu saksi Cosmas Dismas Laka membawa handphone tersebut ke konter handphone untuk diinstal ulang agar kunci/password handphone tersebut bisa terbuka.

Menimbang, bahwa saksi COSMAS DISMAS LAKA menyuruh saksi AYUB BLEGUR untuk menjual handphone tersebut dan handphone tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan handphone tersebut oleh Terdakwa I, Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY, dan saksi COSMAS DISMAS LAKA mendapatkan pembagian masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi AYUB BLEGUR mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos ojek. Uang panjar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Cosmas Dismas Laka alias Moa untuk membayar hutang mereka di kios dan membeli minuman moka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya barang yang diambil adalah milik/ kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebahagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya salah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/ atau izin orang yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang tersebut atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat/ pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saat Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY di depan Alfamart Jalan Wairklau, Terdakwa I mengajak Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY “Robi kita pergi ambil HP” dan dijawab oleh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY “ayo”. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY berjalan menuju pangkalan ojek di Jalan Wairklau dan meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver milik Saksi Christian Putra Deo dengan mengatakan “kami pinjam cepat saja”. Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver milik Saksi Christian Putra Deo sambil membonceng Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY berjalan menuju arah Tempat Penjualan Ikan di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa setibanya di depan Kios Mentari Tempat Penjualan Ikan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, ia melihat korban sedang duduk di kursi depan Kios Mentari sambil bermain game menggunakan Handphone, kemudian Terdakwa I berhenti lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan mengatakan “kau yang bawa motor, saya ambil di orang itu”, lalu Terdakwa I berjalan mendekati korban dari belakang kemudian Terdakwa I langsung merampas Handphone milik korban lalu Terdakwa I langsung kembali naik ke atas sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dan menyuruh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan berkata “kau gas sudah”, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY sambil membawa lari Handphone milik korban pergi meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Handphone yang diambil Terdakwa I dengan cara dirampas dari korban bermerek Realme GT Master Edition tipe RMX3363 warna abu satelit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa I pergi menemui Saksi Cosmas Dismas Laka alias Moa dan meminta bantuan untuk menjual handphone tersebut. Lalu saksi Cosmas Dismas Laka membawa handphone tersebut ke konter handphone untuk diinstal ulang agar kunci/password handphone tersebut bisa terbuka.

Menimbang, bahwa saksi COSMAS DISMAS LAKA menyuruh saksi AYUB BLEGUR untuk menjual handphone tersebut dan handphone tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan handphone tersebut oleh Terdakwa I, Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY, dan saksi COSMAS DISMAS LAKA mendapatkan pembagian masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi AYUB BLEGUR mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos ojek. Uang panjar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Cosmas Dismas Laka alias Moa untuk membayar hutang mereka di kios dan membeli minuman moke;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengambil handphone milik saksi Rizky tanpa seizin pemiliknya merupakan perbuatan yang dilarang dan melawan hukum serta merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Minggu tanggal 19 September Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saat Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II LAURENSIUS

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY di depan Alfamart Jalan Wairklau, Terdakwa I mengajak Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY “Robi kita pergi ambil HP” dan dijawab oleh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY “ayo”. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY berjalan menuju pangkalan ojek di Jalan Wairklau dan meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver milik Saksi Christian Putra Deo dengan mengatakan “kami pinjam cepat saja”. Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Silver milik Saksi Christian Putra Deo sambil membonceng Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY berjalan menuju arah Tempat Penjualan Ikan di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa setibanya di depan Kios Mentari Tempat Penjualan Ikan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, ia melihat korban sedang duduk di kursi depan Kios Mentari sambil bermain game menggunakan Handphone, kemudian Terdakwa I berhenti lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan mengatakan “kau yang bawa motor, saya ambil di orang itu”, lalu Terdakwa I berjalan mendekati korban dari belakang kemudian Terdakwa I langsung merampas Handphone milik korban lalu Terdakwa I langsung kembali naik ke atas sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dan menyuruh Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY dengan berkata “kau gas sudah”, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY sambil membawa lari Handphone milik korban pergi meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Handphone yang diambil Terdakwa I dengan cara dirampas dari korban bermerek Realme GT Master Edition tipe RMX3363 warna abu satelit.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa I pergi menemui Saksi Cosmas Dismas Laka alias Moa dan meminta bantuan untuk menjual handphone tersebut. Lalu saksi Cosmas Dismas Laka membawa handphone tersebut ke konter handphone untuk diinstal ulang agar kunci/password handphone tersebut bisa terbuka.

Menimbang, bahwa saksi COSMAS DISMAS LAKA menyuruh saksi AYUB BLEGUR untuk menjual handphone tersebut dan handphone tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Adapun

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan handphone tersebut oleh Terdakwa I, Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY, dan saksi COSMAS DISMAS LAKA mendapatkan pembagian masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi AYUB BLEGUR mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos ojek. Uang panjar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Cosmas Dismas Laka alias Moa untuk membayar hutang mereka di kios dan membeli minuman moke;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengambil handphone milik saksi Rizky tanpa seizin pemiliknya merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Para Terdakwa menurut hukum haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan mampu bertanggung jawab, maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Para Terdakwa, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup dan layak untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna Silver Hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, dengan nomor rangka MH1JM8219MKJ188373 dan nomor mesin JM82E1186427, beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk REALME GT MASTER EDITION tipe RMX3363 dengan warna abu satelit.
- 1 (satu) buah kotak Handphone REALME GT MASTER EDITION tipe RMX3363 dengan warna abu satelit yang berisikan buku petunjuk.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian HP REALME GT MASTER EDITION tipe RMX3363 dengan warna abu satelit, tanggal 22 Agustus 2021.

yang merupakan milik perorangan dan masih dapat dipergunakan serta memiliki nilai ekonomis, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Rizky Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I STEFANUS KARWAYU Alias STEF dan Terdakwa II LAURENSIUS ROBBYQUEZ TEBU Alias ROBBY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna Silver Hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, dengan nomor rangka MH1JM8219MKJ188373 dan nomor mesin JM82E1186427, beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi CHRISTIAN PUTRA DEO.

- 1 (satu) buah Handphone dengan merk REALME GT MASTER EDITION tipe RMX3363 dengan warna abu satelit.
- 1 (satu) buah kotak Handphone REALME GT MASTER EDITION tipe RMX3363 dengan warna abu satelit yang berisikan buku petunjuk.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian HP REALME GT MASTER EDITION tipe RMX3363 dengan warna abu satelit, tanggal 22 Agustus 2021.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi RIZKY PRATAMA.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, oleh kami I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Felicia Mosianto, S.H., M.Kn., dan Agung Satrio Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Yohana Fransiska Ito, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh M. Firman Indra Wijaya, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felicia Mosianto, S.H., M.Kn.
M.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.,

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Fransiska Ito, S.H.